

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan izin untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL) melakukan alih fungsi hutan sebesar 36 ribu hektare menjadi perkebunan kelapa sawit. Keputusan ini menimbulkan penolakan dari masyarakat dan berujung dengan terjadinya aksi di depan gedung Mahkamah Agung pada 27 Mei 2024 oleh masyarakat adat suku Awyu dan suku Moi. Ini terjadi karena gugatan mereka terhadap izin PT IAL memasuki tingkat kasasi setelah kalah di dua peradilan sebelumnya. Video-video aksi tersebut kemudian tersebar di berbagai media sosial memperlihatkan masyarakat adat Papua melakukan aksi protes menggunakan baju adat Papua. Mereka secara tegas menyampaikan penolakan terhadap aksi alih fungsi hutan Papua, yang termasuk di dalamnya hutan adat. Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada akhir Mei hingga awal Juni 2024, muncul di media sosial X muncul tagar #Alleyesonpapua disertai poster dengan narasi penolakan deforestasi hutan adat di wilayah mereka.

Bermula dari cuitan akun dengan nama pengguna @machigyuu “*Satu lagi di dalam negeri Masyarakat adat awyu Papua berdemo di depan MA. Mereka menyampaikan hutan adat tempat tinggal mereka diserobot perusahaan sawit. And no one cares. ALL EYES ON PAPUA ALL EYES ON PAPUA #Alleyesonpapua #Alleyesonpapua*” yang kemudian mendapat lebih dari 27.000 *retweet* serta 1000 lebih balasan yang kemudian menyebabkan wacana ini terus berkembang di media sosial dan memicu hadirnya cuitan lainnya. Tetapi didominasi oleh dukungan terhadap

masyarakat suku Awyu dan penolakan perizinan deforestasi ini oleh berbagai lapisan masyarakat.

Seperti akun @ltnomine “*bisa ga kalian semua juga liat saudara kita yg diPapua karena wilayah mereka juga mau diambil. please focus juga ke yang di dalam negeri #Alleyesonpapua*”, akun @thvbearbts “*Ijin bertanya Prof @mohmahfudmd Gimana PERUSAHAAN SAWIT bisa asal main serobot tempat tinggal orang asli Papua terkhusus bagi masyarakat Hukum Adat Awyu yang TIDAK ADA KESETUJUAN tempat tinggal mereka bisa DIAMBIL. Artinya perusahaan berbuat tidak benar. #Alleyesonpapua*”. Serta akun @nootoknow dengan cuitan serupa yang menolak keras penggunaan kekuasaan untuk mengambil alih hak rakyat Papua. Akun-akun tersebut merupakan sebagian kecil akun pribadi yang mengambil peran dalam kenaikan isu ini di media sosial X.

Akun-akun portal berita nasional seperti @BBCIndonesia dan @CNNdaily, juga turut berkontribusi dalam kenaikan isu ini di media sosial X dengan cuitan serupa. Selain itu, portal berita lokal dan nasional seperti Tempo.co, Kompas.com, CNN Indonesia juga turut meramaikan dengan menerbitkan berbagai artikel *online* isu lingkungan Papua. Akun @GreenpeaceID, yaitu *Non-Governmental Organization* (NGO) yang fokus pada isu lingkungan ikut serta berperan aktif dalam diskusi wacana #Alleyesonpapua dengan mengunggah kembali postingan yang berkaitan dengan isu kebijakan lingkungan di tanah Papua. Mereka secara aktif memberikan perkembangan kasus-kasus lingkungan di Papua melalui cuitan lainnya maupun dengan menerbitkan artikel dan berita *online*. Pada akhirnya, tagar #Alleyesonpapua menempati *trending topic* Indonesia dengan 38 ribu cuitan pada tanggal 3 Juni 2024.

Kasus di atas memperlihatkan bagaimana isu alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan atau kawasan industri sudah sering terjadi di Indonesia, salah satunya di wilayah Papua. Laporan KLHK tahun 2021 mencatat bahwa deforestasi terbesar di wilayah Papua terjadi pada tahun 2016 dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (Greenpeace International, 2021). Maka, isu lingkungan dan kebijakannya bukan sesuatu yang baru untuk didiskusikan, tetapi sayangnya isu ini jarang mendapat sorotan publik dan cukup jarang dibahas di media sosial karena kompleksitasnya dibandingkan dengan isu *mainstream* lainnya (Lim, 2013). Itulah mengapa saat ini muncul istilah aktivisme digital dengan tujuan untuk mempermudah suatu isu untuk disebarluaskan secara masif melalui berbagai ruang digital. Aktivisme digital merupakan upaya advokasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Papua dan koalisinya.

Lim (2013) menyatakan bahwa bentuk dari aktivisme memiliki pola aktivisme digital yang kemudian bertransformasi menjadi gerakan aktivisme *offline* di dunia nyata, seperti aksi #Blacklivesmatter yang berawal dari media sosial dan berujung pada aksi demonstrasi nyata di jalan. Namun, ini berbeda dengan #Alleysonpapua karena aktivisme ini berawal dari aksi demonstrasi langsung yang kemudian bertransformasi menjadi narasi aktivisme digital yang disebarluaskan melalui media sosial. Aktivisme atau kampanye yang dilakukan melalui media sosial, yang merupakan media massa dianggap tepat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dalam jangkauan luas (Littlejohn, 2009). Kemudian muncul pertanyaan mengapa ada aktivisme digital yang dapat merubah kebijakan dan ada yang tidak? Seperti seruan aksi boikot terhadap produk yang mendukung Israel pada konflik Israel-Palestina pada tahun 2024, atau seperti aksi kemanusiaan #Blacklivesmatter pada tahun 2021.

Masyarakat Papua telah mengalami perampasan hak dan kehilangan hak milik termasuk hak hidup dan menjaga identitas kultural mereka (Pamungkas et al, 2020). Sayangnya isu ini jarang mendapat sorotan karena banyaknya aksi pembungkaman (Pamungkas et al, 2020). Kondisi geografis Papua yang jauh dari Jakarta juga menjadi faktor lain mengapa isu yang berkaitan dengan Papua sulit untuk berkembang dibandingkan isu yang terjadi di daerah Jawa. Kemudian diperburuk lagi dengan status wilayah Papua yang kerap menjadi ‘anak tiri’ oleh pemerintah, tercermin dari kurangnya pembangunan di berbagai sektor dibandingkan daerah lainnya, hingga minimnya keterlibatan masyarakat Papua dalam kebijakan di tanah mereka sendiri, ini membuat Papua menjadi simbol marginalisasi di negeri sendiri (Pamungkas et al, 2020). Inilah yang membuat penelitian ini menarik, karena selain membahas tentang isu lingkungan di Papua, penelitian ini juga akan bersinggungan dengan posisi masyarakat adat Papua yang termarginalkan dan jarang mendapat sorotan khalayak luas.

Kehadiran internet dan media sosial menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari, pembentukan komunitas, dan berbagi informasi dalam berbagai topik (Lim, 2020). Sehingga media sosial menjadi ruang baru bagi interaksi dan diskusi masyarakat. Ini memunculkan istilah baru, yaitu istilah aktivisme digital yang kemudian memberikan ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat, seperti pada isu #AlleyeonPapua. Internet telah berperan sebagai “*cyber-civic space*” atau ruang dunia maya masyarakat sipil yang digunakan oleh individu dan kelompok dalam menghasilkan gerakan aktivisme *online* bersama dan kemudian mengubahnya menjadi gerakan nyata (Lim, 2006).

Internet memiliki peranan besar dalam mengatur dan memobilisasi suatu aksi aktivisme digital untuk menjadi lebih efektif. Bentuk atau metode dari aktivisme digital bermacam-macam, seperti petisi daring, *email bombings*, *virtual sit-ins*, *hacktivism*, serangan DOS (*Denial of Service*), aktivisme tagar, dan lainnya. Bentuk aktivisme digital yang terjadi pada isu lingkungan di Papua adalah aktivisme tagar di media sosial X dan petisi daring. Gerakan aktivisme digital membuka peluang bagi mereka yang termarginalisasi atau tidak memiliki kekuatan yang besar untuk menyuarakan keluhan mereka (Rahman et al, 2024). Seperti masyarakat adat Papua yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan pihak-pihak yang menjajah tempat mereka (Pamungkas et al, 2020). Inilah yang akhirnya memunculkan simpati dan empati dari pengguna media sosial lainnya untuk beramai-ramai menyebarkan informasi terkait isu lingkungan di Papua, salah satunya dengan menggunakan tagar #Alleyesonpapua.

Lim (2013) dalam penelitiannya tentang aktivisme di media sosial menyatakan bahwa aktivisme dapat berfungsi untuk memperkuat suatu narasi yang kemudian tercermin dari tindakan *online* seperti mengklik, mengetik, dan berbagi, seperti halnya penyebaran wacana #Alleyesonpapua di media sosial X. Terdapat beberapa karakteristik dari gerakan soail di dunia digital menurut Lim (2013), yaitu isu yang dipaparkan dengan narasi yang sederhana, menggunakan simbol-simbol yang populer, dan aktivitas yang memiliki resiko rendah. Menariknya, semakin masifnya gerakan di media sosial, maka semakin redah pula tingkat keberhasilan dari gerakan tersebut, walaupun ada banyak faktor yang dapat menentukan kesuksesan maupun ketidaksuksesan suatu gerakan digital (Lim, 2013).

Aktivisme digital juga menjadi bagian dari pergerakan sosial atau *social movement*. Pergerakan sosial dapat didefinisikan sebagai jaringan interaksi informal yang terbentuk dari sejumlah individu, kelompok, hingga organisasi yang mana mereka terlibat satu sama lain dengan dasar identitas bersama, baik dari segi politik maupun kebudayaan (Diani, 1992). Suatu gerakan dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial berebentuk tindakan kolektik jika memiliki beberapa karakteristik, pertama manifestasi dari konflik yang terjadi, kedua membentuk solidaritas, dan ketiga dilakukan untuk menembus batas-batas sistem yang ada (Melucci, 1996). Maka, tagar #Alleysonpapua dikategorikan pergerakan sosial dan aktivisme digital karena gerakan ini tersebar luas lintas media sosial, khususnya media sosial X untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu deforestasi.

Media sosial X berperan penting dalam aktivisme digital isu lingkungan di Papua. Riset yang dikeluarkan oleh Reuters Institute Digital News pada tahun 2023 melaporkan bahwa sosial media X didominasi oleh pengguna yang berpendidikan tinggi dengan presentasi menyentuh angka 49% dari total penggunanya. Sehingga media sosial X menjadi menjadi tempat diskusi untuk bertukar pikiran terkait isu-isu terkini, salah satunya isu lingkungan seperti tagar #Alleysonpapua. Diskusi tersebut menimbulkan kekuatan tersendiri dalam bentuk kekuatan sosial di masyarakat digital (Mapston, 2018). Sayangnya, kekuatan sosial masyarakat tidak begitu besar dalam isu lingkungan di Papua ini, sehingga aktivisme digital yang terjadi tidak begitu ramai dibandingkan isu lainnya yang juga terjadi di waktu yang sama seperti pada isu Israel-Palestina.

Penelitian yang terkait isu alih fungsi hutan di Papua dengan konteks aktivisme digital ini, akan dilihat peneliti melalui kerangka teori Gerakan Sosial Baru (GSB) atau *New Social Movement Theory* yang dikemukakan oleh Alberto Melucci. Teori GSB ini digunakan untuk melihat dan menganalisis bentuk kontemporer dari aksi kolektif, yaitu salah satunya adalah aksi aktivisme digital (Buechler, 1995). Melucci (1996) berasumsi bahwa masyarakat merupakan sesuatu yang unik karena menerima semua makna dan konflik. Maka fokus teori ini yaitu identitas kolektif, solidaritas internal, dan perubahan sistem sosial.

Penelitian terdahulu yaitu tesis dengan judul “*Digital Activism and Contemporary Social Movement: A Case Study of the Black Lives Matter Global Network*” yang dilakukan oleh Breanna Nichole Mapston yang membahas mengenai aktivisme digital dalam kasus *The Black Lives Matter* dengan tagar #BlackLivesMatter. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sebuah pergerakan modern membutuhkan komponen *online* didalamnya, walaupun pada akhirnya aktivisme digital tidak akan pernah menggantikan aktivisme nyata yang dilakukan seperti aksi protes retoris dengan turun langsung ke jalanan. Tetapi aktivisme digital tetap berperan dalam sebuah pergerakan sosial di dunia modern untuk menghasilkan perubahan. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan kerangka penelitian seperti teori dan metode yang digunakan, tetapi objek dan skala penelitian berbeda satu sama lain, inilah yang menjadi *gap* penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian ini akan fokus pada objek isu lingkungan di Papua dengan tagar #Alleyesonpapua yang terjadi dalam skala nasional.

Maka dari itu, diharapkan supaya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu lingkungan di Indonesia dalam ranah komunikasi dan aktivisme digital seperti pada isu lingkungan di Papua. Secara spesifik, batasan penelitian ini yaitu aktivisme digital dan gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat adat Papua selama tahun 2024 hingga 2025 awal. Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa bahasan mengenai kebijakan berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "**Aktivisme digital & gerakan sosial di media sosial X: studi kasus pada isu lingkungan di Papua**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran aktivisme digital dalam mendukung pergerakan sosial terkait isu lingkungan di Papua melalui tagar #Alleyesonpapua?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keterkaitan antara aktivitas *offline* dan aktivitas digital dalam isu lingkungan di Papua.
2. Untuk menganalisis bentuk dan dinamika gerakan sosial yang terjadi dalam aktivisme digital isu lingkungan di Papua.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman

khususnya dibidang aktivisme digital dalam isu lingkungan di media sosial X, tepatnya isu lingkungan di Papua dalam perspektif kajian ilmu komunikasi yang menganalisis pergerakan sosial khususnya dalam konteks aktivisme digital.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah informasi dan pengetahuan berbagai pihak, baik mahasiswa maupun masyarakat luas mengenai aktivisme digital dan pergerakan sosial di media sosial X studi kasus isu lingkungan, khususnya di Papua.

